



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2014/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Security BRI unit Wanio, Pendidikan terakhir S 1, bertempat tinggal di Dusun I Lise Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun I Desa Polewali, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 311/Pdt.G/2014/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon tertanggal 12 Mei 2014 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Desa Polewali pada Hari Rabu tanggal 6 September 2006 M/ 14 Sya'ban 1427 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 98/04/IX/2006, tertanggal 7 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 7 September 2006 dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua



Termohon di Desa Polewali selama 6 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Polewali selama 5 tahun 7 bulan, namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa pada tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering mengucapkan kata-kata yang kurang baik kepada Pemohon.
4. Bahwa, pada tanggal 15 September 2013 Pemohon akan menjual harta bersama untuk melunasi hutang-hutang Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia menjual, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 7 bulan.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan jawaban atau bantahan secara tertulis tertanggal 4 Juni 2014 terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan ini Termohon menyatakan secara tegas, bahwa Termohon membantah, menyangkali dan menolak secara tegas / keras atas keseluruhan dalil dan dalih gugatan Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak mengikat pihak Termohon;
- Bahwa dengan membaca, mempelajari secara seksama sepanjang dalil dan dalih gugatan dari Pemohon pada poin I dan poin III s/d. Poin V sungguh sangat tidak benar dan tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan-alasan tersebut sangat tidak relevan untuk dijadikan dasar atas bubarnya suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa Pemohon (Yunus SE Bin La Rahim) kawin dengan Termohon, Termohon punya usaha ternak ayam yang berjumlah 1.500.000.-(seribu lima ratus) ekor ayam di tempat kediaman kami di Teteaji milik orang tua Termohon dan mengelolah sawah milik orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon pada waktu itu tidak punya pekerjaan lalu kawin dengan Termohon yang bertenak ayam dan mengelolah milik orang tua Termohon, hasil dari ternak ayam dan sawah tersebut di jadikan sumber kehidupan sehari-hari oleh Termohon dan Pemohon.
- Bahwa Pemohon punya anak dari perkawinan kedua sebelum perkawinan yang ketiga dengan Termohon, sebanyak 2 (dua) orang satu perempuan berumur sekitar 8 (delapan) tahun dan anak laki-lakinya berumur 2 (dua) tahun.
- Bahwa Pemohon sejak kawin dengan Termohon kedua anaknya tersebut tinggal bersama dengan Termohon dan memperlakukannya sebagai anak kandung sendiri dan menyekolahkanya atas biaya kedua anak tersebut ditanggung Termohon sendiri karena bapaknya (Pemohon) belum punya pekerjaan.
- Bahwa atas dorongan Termohon kepada Pemohon untuk melanjutkan kuliah Pemohon yang biaya sekolahnya di tanggung oleh saya (Termohon) sehingga Pemohon menjadi serjana ekonomi dan atas sarjana ekonomi tersebut saya sebagai Termohon mencarikan pekerjaan Pemohon akhirnya Pemohon mendapatkan pekerjaan sebagai pamong praja Pada Pemerintah daerah Kabupaten Sidrap.



- Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih bekerja sebagai Pamong Praja di pemda Kabupaten Sidrap, Pemohon sakit kira-kira 3 bulan lamanya sehingga Pemohon dikeluarkan sebagai Pamong Praja dari Kantor Pemda Kabupaten Sidrap.
- Bahwa Pemohon tidak bekerja lagi sebagai Pamong Praja Kabupaten Sidrap, maka Termohon menghubungi keluarga Termohon yang menjadi pimpinan cabang BRI Sidrap untuk meminta tolong agar Pemohon sebagai suami dimasukkan bekerja di kantor BRI cabang Sidrap dan sejak tanggal 11 Maret 2011 Pemohon diterima bekerja di kantor BRI Sidrap sampai sekarang, bekerja di BRI Sidrap Unit Desa Wanio Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.
- Bahwa pertamanya Pemohon menerima gaji Bank BRI Unit Wanio pada bulan Maret 2011 sebanyak Rp. 1.800.000.- dan gaji tersebut di berikan pada Termohon.
- Bahwa pada bulan berikutnya April 2011 sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan lagi gaji dan tunjangan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon 2 orang dan biaya lain-lainya.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Termohon bersama Pemohon mengadakan pesta Qu'ran kedua anak Pemohon yang Termohon ongkosi dari hasil tebusan uang gadai sawah dari Pemohon.
- Bahwa pada bulan Juli 2013 Termohon mengurus anak pertama dari Pemohon untuk memasukkan ke sekolah pesantren As-Salam di Allakkuang untuk melanjutkan sekolahnya yang setingkat dengan sekolah SMP, dengan biaya pendaftaran sejumlah RP.1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Ditambah dengan biaya perlengkapan berupa sebuah lemari pakaian seharga RP.1.000.000.- (satu juta rupiah) ditambah biaya lain-lain kurang lebih RP 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang semuanya dibayar oleh Termohon tanpa uang dari Pemohon karena Pemohon menabung uang gaji BRI dengan uang lainnya dengan janji pada Termohon akan membeli rumah tinggal bersama dengan Pemohon yang sampai sekarang Pemohon belum membelikan rumah yang pernah dijanjikan kepada Termohon.

Bahwa Termohon dalam hal ini bertindak selaku Penggugat mengajukan tuntutan balik (gugatan rekonvensi) sesuai dengan penjelasan secara lisan dalam persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat dirugikan karena selama kepergian Tergugat telah mengambil hasil panen (gabah) sebanyak 50 (lima puluh) karung dan uang kontan sebanyak RP.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yaitu harga ternak (bebek /itik) milik Penggugat pada orang yang bernama LA FIRMAN, hal ini Penggugat baru tahu setelah Penggugat mendatangi yang bersangkutan sebagai pekerja sah dan uang harga bebek/itik.
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat mempertegas hanya meminta hasil panen tahun 2013 dari sawah yang digarap oleh Tergugat agar dibagi dua karena pada waktu itu masih tinggal bersama dan gaji yang tidak diberikan sementara Penggugat yang membiayai anak-anak Tergugat agar dikembalikan biaya tersebut, kemudian nafkah selama Penggugat ditinggalkan sejak bulan November 2013 sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon yang dikemukakan diatas mohon kepada yang mulia Bapak Ketua mejelis hakim pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

- 1 . Menerima gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat agar dibagi dua hasil panen tahun 2013 berupa gabah sebanyak 50 (lima puluh) karung atau sesuai harga gabah pada saat perkara ini berkekuatan hukum yang pasti dan mengembalikan uang kontan sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yaitu harga bebek milik Termohon pada La Firman serta memberikan nafkah lampau kepada Termohon sejak ditinggalkan pada bulan Nopember 2013 sampai perkara ini berkekuatan hukum yang pasti dan mengembalikan biaya anak-anak Tergugat yang ditanggung oleh Penggugat.
3. Menyatakan sebagai hukum, perkawinan antara Tergugat (Yunus SE Bin Rahim) dan Penggugat (Sumarni Asba) putus / pecah karena perceraian.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul di perkara ini.

Atau bilamana Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa berdasarkan atas jawaban Termohon serta gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon setelah membaca dan mempelajari secara terperinci dalil dan dalih, sungguh tidak masuk akal dan dimengerti untuk menerima semua



sebab yang dijadikan dasar alasan untuk menjebak dan menghukum Pemohon sebagai seorang suami dan sekaligus Pemohon untuk talak cerai.

- Bahwa berdasarkan fakta, selama Pemohon masih tinggal serumah dengan Pemohon bekerja banting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena Pemohon sendiri punya beban dua orang anak dan sungguh tidak masuk akal kalau selama ini dia atau Termohon bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga Pemohon, sedangkan Termohon hanya mengurus rumah tangga (URT).
- Bahwa perlu juga diketahui Pemohon sebelum mendapat pekerjaan satpol PP dan security sebuah Bank BRI, Pemohon bekerja sebagai penggarap sawah (petani) sambil memelihara beberapa ekor ayam dan itik. hasilnya juga diambil oleh Termohon. Mengenai anak Pemohon yang bersekolah di sebuah pesantren As-Salam di Allakkuang mustahil dan tidak dapat di percaya kalau uang sekolahnya dan segala perlengkapannya ditanggung oleh Termohon, dan selanjutnya uang yang diakui Termohon sebagai gaji Pemohon di Bank dipotong tiap bulan karena atas pinjaman kredit yang di ambil dulu.

Bahwa dalam hal rekonvensi Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan Termohon/Penggugat terhadap hasil panen (sawah) yang dimaksud sebanyak 50 karung dan uang sebanyak Rp.10.000.000.- kepada saudara La Firman, Pemohon/Tergugat akan menjelaskan hasil sawah atau isi tanah sebagai berikut:
 - Luas 24 ha : harga persatu kg 3.800. isi tanah 1425 kg
: Rp. 5.525.200,- dibagi 2 = Rp. 2.762.600,-
 - 20 ha : isi tanah 1403 kg
Rp. 5.331.400,- dibagi 2 = Rp. 2.665.700,-
 - 30 ha : isi tanah 2459 kg
Rp. 9.344.200,- dibagi 4 = Rp. 2.336.050,-
- Jadi jumlah semuanya = Rp. 7.764.350,-

Dan daftar pengeluaran selama ini :

- Gaji Dompeng = Rp. 790.000,-
- Gaji Tanam = Rp. 790.000,-
- Obat-obatan dan pupuk = Rp. 2.431.000,-
- Jumlah = Rp. 4.011.000,-



Hasil pendapatan dan pengeluaran = Rp.7.764.350,-
= Rp.4.011.000,-
Sisa = Rp.3.753.350,-

- Bahwa uang yang sisanya Rp. 3.753.350 telah habis karena dipakai untuk menebus perhiasan orang tua Tergugat yang digadai.
- Bahwa mengenai uang sejumlah Rp.10.000.000 yang diambil La Firman, Termohon tahu bahwa uang itu adalah uang pinjaman atas nama Pemohon dan Pemohon mengambil uang itu kemudian langsung mengembalikannya.
- Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar kembali gaji yang tidak diberikan karena dipergunakan untuk membayar hutang-hutang dulu, kemudian soal nafkah lampau Tergugat bersedia memberikan Rp.400.000,- setiap bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat mohon kepada ketua majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan tidak bersedia membayar segala tuntutan yang dilontarkan pada Pemohon/Tergugat atas alasan yang terungkap secara jelas diatas.
- Mohon Bapak / Majelis hakim Pengadilan Agama Sidrap menimbang dan memberi keputusan yang seadil- adilnya pada perkara ini.

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik dalam konvensi yang menyatakan tetap pada jawabannya, sedang dalam rekonvensi mengajukan replik yakni tetap pada gugatannya dan menambahkan bahwa benar terdapat emas milik orang tua Tergugat yang ditebus tetapi hanya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah lampau diserahkan kepada majelis.

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi mengajukan duplik yang menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/04/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 7 September 2006, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku bernama :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya di Desa Polewali, rumah orang tua Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa status Pemohon adalah duda dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Faridah dan Amin dari istri terdahulunya.
 - Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, anak kedua Pemohon ikut bersama dengan Pemohon dan Termohon menyusul kemudian anak pertamanya.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi. Pemohon tinggal bersama dengan saksi di Lise, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Polewali.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan.
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal oleh karena Termohon selalu menyatakan kepada Pemohon kata-kata "*Tellu Sumpang Manre* " artinya tiga orang yang makan yaitu Pemohon dengan dua anaknya.
 - Bahwa saksi hanya satu kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
 - Bahwa saksi juga telah menyarankan dan menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama dengan Termohon karena amat sulit lagi memulai dari awal, namun Pemohon tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Termohon.
2. **XXXXXXXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon. Pemohon adalah kemandakan saksi, sedang Termohon bernama Sumarni.
 - Bahwa saksi bersaudara kandung dengan ibu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon di Teteaji, Desa Polewali.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya selama lima tahun lebih.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak, namun dari perkawinan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon telah dikaruniai dua orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi akan tetapi sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan.
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal oleh karena Pemohon selalu diberi tahu oleh Termohon kata-kata "*Tellu Sumpang Manre*". Artinya tiga orang yang diberi makan/ditanggung makannya.
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon yang sering bercerita kepada saksi.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Termohon.

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi tentang konvensi, hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi berkaitan dengan gugatan rekonvensi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa saksi hanya mengerjakan/menggarap sawah orang tua Penggugat.
- Bahwa hasil panen sawah selama saksienggarapnya bervariasi, tergantung kondisi dan keberuntungannya, namun untuk panen tahun 2013 hasilnya sekitar 76 karung gabah.
- Bahwa saksi yang membawa gabah tersebut ke Pabrik untuk dijual tapi saksi tidak tahu mengenai harga gabah pada waktu itu karena tugas saksi hanya mengantarkan gabah ke Pabrik.
- Bahwa Tergugat yang menjualnya lalu membagi bersama dengan orang tua Penggugat, namun saksi tidak tahu pembagiannya.
- Bahwa hasil gabah yang 76 karung tersebut belum dikeluarkan biaya menanam dan ongkosenggarapnya.
- Bahwa saksi juga mengetahui masalah hutang Penggugat di BRI Amparita sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi sendiri mengambil Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sisanya dipinjam oleh Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa angsurannya setiap bulan sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.364.000,- (tiga



ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan sisanya saksi yang mencukupkannya.

- Bahwa angsurannya masih berjalan dan tersisa empat bulan.
- Bahwa pinjaman Penggugat tersebut dipakai untuk membeli anak itik, tapi saksi tidak tahu nama penjualnya dan berapa jumlahnya, saksi hanya mengambil anak itik tersebut di Amparita.
- Bahwa saksi membeli anak itik atas perintah Penggugat sekitar sebulan setelah Penggugat menerima uang pinjaman.
- Bahwa anak itik tersebut sekarang sudah dewasa dan dijual, namun saksi tidak tahu siapa yang menjual dan siapa pembelinya, waktu dijual Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat rekonvensi mengajukan tiga orang saksi bernama :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui masalah uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada saksi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Waktu itu saksi meminjam uang di BRI Unit Bilokka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi sendiri memakai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dipinjam oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mencairkan kredit pada tahun 2013 dan sekarang sudah lunas karena limit waktunya hanya 6 bulan
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah angsurannya setiap bulan yang harus dibayar karena semua notanya tidak disimpan lagi.
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa ada orang yang mau dibantu membeli dan memelihara anak itik beserta dengan pakannya.
- Bahwa saksi mengetahui orang yang dibantu bernama Firman tapi tidak kenal dengan orangnya.

2. **XXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak menggarap sawah orang tua Penggugat tapi saksi tahu masalah hasil panen Tergugat selama menggarap sawah orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui masalah hasil panen sawah sebanyak 50 karung gabah.
 - Bahwa ada 3 sawah yang saksi ketahui, 2 sawah dibagi 2 hasilnya dan satu sawah dibagi 4 hasilnya.
 - Bahwa hasil dari setiap sawah bervariasi tergantung kondisi pada waktu digarap, sedang sawah seluas 24 are yang digarap oleh Tergugat kadang 13 karung dan maksimalnya 15 karung.
 - Bahwa sawah seluas 20 are menghasilkan sekitar 9 karung sedang sawah seluas 30 are menghampiri 20 karung.
 - Bahwa sepengetahuan saksi bagian Tergugat setelah dikurangi biaya bajak sawah, pengangkutan dan pupuk cuma tersisa sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahui hasil panen Tergugat karena kami sebagai penggarap sering bertukar informasi/berita tentang hasil sawah masing-masing setelah panen.
 - Bahwa hasil panen dijual kepada adik Penggugat (ipar Tergugat).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang Penggugat dengan Tergugat selamat tinggal bersama.
3. **XXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai sahabat sejak 5 tahun yang lalu.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sawah dan tidak pernah mengerjakan sawah milik Tergugat dan Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah meminjam uang pada Tergugat dan Tergugat menyatakan uang tersebut dari pinjaman kredit di BRI Amparita.
 - Bahwa saksi mengetahui uang yang dipinjam dibayar selama 6 bulan dan langsung dibayar pokok dan bunganya sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sekarang sudah lunas.
 - Bahwa saksi memakai uang pinjaman tersebut untuk membeli anak itik beserta dengan pakannya di Amparita.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak membeli dan menjual itik pada saksi hanya itik milik saksi memang pernah dibawa dan dititip pada Penggugat dan setelah itiknya besar, saksi mengambil dan menjual itik tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang memelihara itik milik saksi di Teteaji lalu setelah dewasa anak itik dijual di Amparita namun saksi tidak mengetahui orang yang membeli.
- Bahwa harga jual itik tidak seberapa karena banyak yang mati dan harganya hanya sekitar dua juta rupiah.
- Bahwa untuk membayar pinjaman yang saksi ambil pada Tergugat maka selain hasil penjualan itik, saksi juga menjual beras.

Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di depan persidangan, Penggugat tidak hadir sedang saksi tidak dapat hadir lagi pada sidang berikutnya sehingga keterangan saksi diambil tanpa kehadiran Penggugat, kemudian pada saat Penggugat hadir, majelis hakim membacakan keterangan saksi Tergugat atas nama La Firman ternyata Penggugat tidak menerima dan menyatakan keberatan.

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil masing-masing, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg. Jo Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi dan mediator hakim Toharuddin, S.H., M.H. telah memberikan laporan yang menyatakan tidak tercapai perdamaian karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, kemudian majelis hakim telah pula berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan, namun tetap tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya.



Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meminjam uang pada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik pada Pemohon kemudian pada tanggal 15 September 2013 Pemohon bermaksud menjual harta bersama untuk melunasi hutang-hutang Termohon, namun Termohon tidak bersedia sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon karena alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian, dimana setelah pemohon dan Termohon menikah, Termohon sudah punya usaha ternak ayam dan mengelolah sawah milik orang tua sebagai sumber penghidupan keluarga kemudian rumah tangga dibiayai oleh Termohon karena Pemohon belum bekerja dan mempunyai anak 2 orang dari istri sebelumnya, bahkan Pemohon kuliah sampai sarjana semua biaya ditanggung oleh Termohon, lalu Termohon berusaha mencari pekerjaan untuk Pemohon sebagai Pamong Praja namun karena sakit Pemohon dikeluarkan lalu Termohon berusaha lagi menghubungi keluarga Termohon di BRI Cabang Sidrap, akhirnya Pemohon dapat diterima bekerja sebagai security di BRI Cabang Sidrap.

Menimbang, bahwa Termohon juga menyatakan bahwa selama tinggal bersama Termohon yang membiayai kedua anak Pemohon termasuk waktu akan masuk sekolah pesantren As-Salam dan mengadakan acara pesta khatam al-Qur'an dan biaya-biaya lainnya Pemohon tidak membantu karena Pemohon belum bekerja dan menabung untuk membeli rumah kediaman bersama dengan Termohon ternyata Pemohon tidak membeli rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban serta keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang pada orang lain dan berkata-kata yang tidak baik kepada Pemohon sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi?



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada dasarnya membantah dalil-dalil Pemohon dan perkara ini merupakan perkara khusus (perceraian) sehingga harus diketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Kode P.) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/04/IX/2006 tanggal 7 September 2006 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon dalam mempertahankan permohonannya telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi syarat dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang berkualitas untuk mendukung dalil-dalil Pemohon oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi masing-masing bernama Isa binti La Monda dan H. Dire binti La Bota, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 5 tahun dan tidak dikaruniai anak, namun selama kurang dari satu tahun terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal akibat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena Termohon sering mengucapkan kata-kata "*Tellu sumpang manre*" (tiga orang yang diberi makan, yang dimaksud Pemohon dan 2 orang anaknya) kepada Pemohon akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 7 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sehubungan dengan dalil Pemohon bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Termohon sering



mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada Pemohon dan saksi-saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sehingga mengenai dalil-dalil Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak baik telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa Termohon juga suka berhutang pada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon bahkan Pemohon akan menjual harta bersama untuk melunasi hutang Termohon ternyata dibantah oleh Termohon dan Termohon telah mengurai penjelasan dalam jawabannya bahwa selama ini Termohon yang banyak membantu dalam keuangan rumah tangga serta biaya kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya, kemudian dalam pembuktian yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat keterangan saksi yang menjelaskan tentang adanya Termohon berhutang pada orang lain sehingga dalil-dalil Pemohon mengenai hal tersebut sebagai penyebab timbulnya perselisihan dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah telah membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun lebih dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 11 bulan dan sudah tidak saling memedulikan.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak sanggup tinggal bersama Termohon.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakcocokan meskipun terbukti penyebabnya hanya karena Termohon melontarkan kata-kata yang menurut Termohon sesuai dengan keadaan sebenarnya namun tidak sopan disampaikan kepada suami in casu Pemohon kemudian Pemohon tidak berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut melainkan memilih meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun kenyataannya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat saling pengertian dan masing-masing pihak mempertahankan egonya bahkan dari fakta di persidangan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran adu mulut, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dan majelis hakim menilai perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit dirukunkan dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, dan apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan ternyata hal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti antara pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum oleh karenanya harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti berdasar dan beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991



Tentang Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana dimaksud dari ketentuan tersebut.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi dalam persidangan tanggal 19 Juni 2014 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg jo pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi telah merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam rekonsi dan selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat sedang Pemohon disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat mengembalikan gabah hasil panen Tahun 2013 sebanyak 50 (lima puluh) karung atau seharga gabah sesuai harga pada saat perkara ini berkekuatan hukum yang pasti, dan dalam penjelasannya Penggugat menyatakan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sedang uang kontang sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yaitu harga bebek dari Penggugat agar dikembalikan serta memberikan nafkah rumah tangga sejak pekawinan sampai perkara ini berkekuatan hukum yang pasti dan mengembalikan biaya anak-anak Tergugat yang ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat sebelum mendapat pekerjaan satpol PP dan security di Bank BRI, Tergugat bekerja sebagai penggarap sawah (petani)

17



sambil memelihara beberapa ekor ayam dan itik hasilnya juga diambil oleh Penggugat dan mengenai anak Tergugat yang bersekolah di sebuah pesantren As-Salam di Allakkuang mustahil dan tidak dapat di percaya kalau uang sekolahnya dan segala perlengkapannya ditanggung oleh Penggugat, dan selanjutnya uang yang diakui Penggugat sebagai gaji Tergugat di Bank dipotong tiap bulan karena ada pinjaman kredit yang di ambil sewaktu masih bersama.

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah tentang hasil panen (sawah) yang dimaksud sebanyak 50 karung gabah dan uang sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada saudara La Firman, Tergugat telah menjelaskan hasil sawah atau isi tanah bahwa hasilnya tersisa Rp. 3.753.350 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) telah habis karena dipakai untuk menebus perhiasan orang tua Tergugat yang digadai sedang mengenai uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diambil saudara La Firman, Penggugat sudah mengetahui bahwa uang itu adalah uang pinjaman atas nama Tergugat dan Tergugat mengambil uang itu untuk membantu La Firman membeli anak bebek kemudian langsung mengembalikannya setelah dibayar kembali oleh LaFirman.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa adalah :

- Apakah benar terdapat hasil panen sebanyak 50 (lima puluh) karung gabah yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Apakah benar uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada La Firman adalah uang yang berasal dari Penggugat hasil penjualan bebek ataukah merupakan pinjaman yang diambil oleh Tergugat sehingga harus dikembalikan.
- Apakah Tergugat selama ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan biaya rumah tangga ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi nota hasil panen dari empat sawah masing-masing sebagai berikut :

- Nota atas nama Farida sejumlah 15 karung dengan harga Rp. 4.982.400,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Nota atas nama Amin sejumlah 14 karung dengan harga Rp. 5.331.400,- (lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah). Setelah dibagi tersisa 7 karung.



- Nota atas nama K. Ani sejumlah 24 karung dengan harga Rp. 9.344.200,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah). Setelah dibagi tersisa 6 karung.
- Nota atas nama K. Yunus sejumlah 14 karung dengan harga Rp. 5.525.200,- (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah). Setelah dibagi tersisa 7 karung

Jumlah keseluruhan setelah dibagi sesuai dengan pembagian yang dilakukan pada saat gabah akan dijual adalah tersisa hanya 35 karung (tidak sesuai dengan gugatan Penggugat) selain dari 13 karung dari hasil sawah yang digadai bersama tapi tidak dituntut oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta dinazegeling maka secara formal bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan satu orang saksi bernama Taharuddin bin Tahere yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah maka secara formal bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah disamping itu saksi tersebut menyatakan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat yang dapat menghalanginya untuk menjadi saksi sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi yang membawa gabah hasil panen dari sawah yang digarap oleh Tergugat sejumlah 76 karung, gabah tersebut dijual namun saksi tidak mengetahui berapa harga keseluruhannya, selanjutnya Tergugat membagi dengan orang tua Penggugat dengan terlebih dahulu mengeluarkan biaya-biaya penggarapannya kemudian saksi juga menyatakan tidak mengetahui masalah uang yang diambil oleh Tergugat pada La Firman.

Menimbang, bahwa selain itu saksi menerangkan lebih lanjut tentang uang kredit di Bank BRI Amparita sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dipakai sendiri oleh saksi sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sedang sisanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diambil oleh Penggugat lalu sebulan kemudian digunakan oleh Penggugat untuk membeli anak/bibit itik namun saksi tidak mengetahui penjual anak itik tersebut dan tidak tahu jumlah anak itik yang dibeli, anak itik tersebut sekarang sudah besar dan sudah dijual, adapun pinjaman di BRI tersebut dibayar angsurannya oleh



Penggugat sejumlah Rp.364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) setiap bulan dan masih tersisa selama 4 bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berkode T yang sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat hanya Tergugat tidak memasukkan nota atas nama Farida dengan hasil panen sekitar 15 karung, dan setelah dikonfirmasi, Tergugat mengakui adanya nota yang tidak dimasukkan karena sawahnya terkena banjir dan tidak seberapa hasilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Hasanuddin bin P. Mandong dan Lambolong bin La Dahi yang memberikan keterangan dibawah sumpah maka secara formal bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah disamping itu saksi tersebut menyatakan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat yang dapat menghalanginya untuk menjadi saksi sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi kesatu memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui terdapat uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam Tergugat pada saksi, pada tahun 2013 saksi mengambil pinjaman di BRI Bilokka yang dipakai sendiri Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dipinjamkan kepada Tergugat, kreditnya sudah lunas karena limit waktu pembayarannya hanya 6 bulan. Uang tersebut dipinjamkan lagi oleh Tergugat dengan alasan untuk membantu kepada La Firman yang digunakan untuk membeli anak itik dan pakannya, namun saksi tidak kenal La Firman.

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui hasil panen dari 3 sawah yang digarap oleh Tergugat sejumlah 50 karung. 2 sawah dibagi 2 hasilnya dan 1 sawah dibagi 4 hasilnya. Hasil panen setiap sawah bervariasi dan sawah yang digarap oleh Tergugat hasilnya maksimal 15 karung, adapun bagian Tergugat setelah dibagi dengan orang tua Penggugat dan dikeluarkan biaya garap, pengangkutan dan pupuk maka tersisa kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hasil sawah dijual kepada adik Penggugat dan saksi mengetahui masalah hasil panen sawah yang digarap oleh Tergugat karena sering bertukar informasi sesama pekerja di sawah

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar hasil panen sawah sebanyak 50 karung gabah atau harga gabah pada saat sekarang ini agar dikembalikan kepada Penggugat karena Tergugat mengambil semua hasil panen tersebut sementara masih tinggal bersama dan mengerjakan sawah yang digadai bersama, lalu dalam persidangan diperjelas bahwa yang diminta adalah seperdua dari hasil panen (gabah) yang dihasilkan pada tahun 2013 karena Tergugat juga mempunyai hak sebagai hasil usaha bersama.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui adanya hasil panen tersebut namun tidak sesuai dengan hasilnya karena setelah panen, gabah langsung dijual semua lalu dibagi dengan orang tua Penggugat dan mengeluarkan biaya penggarapannya kemudian sisa hasil penjualan sejumlah tiga juta lebih telah habis dipakai menebus emas orang tua Tergugat karena uang hasil gadai emas tersebut dipakai untuk kepentingan keluarga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan tanggapan bahwa masih ada hasil sawah yang tidak dimasukkan oleh Tergugat dan benar ada emas milik orang tua Tergugat yang ditebus namun jumlahnya hanya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Tergugat tidak memberikan tanggapan lagi atas replik Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P yang sama dan sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat hanya Tergugat tidak memasukkan satu lembar nota atas nama Farida yang berisi hasil panen sebanyak 15 karung, kemudian Penggugat juga mengajukan satu orang saksi yang mengetahui tentang hasil panen sebanyak 76 karung dan belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, namun karena saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian (*ullus testis nullus terstis*), oleh karenanya keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula 2 orang saksi akan tetapi hanya saksi kedua (Lambolong bin La Dahi) yang mengetahui bahwa terdapat hasil panen dari 3 sawah sejumlah 50 karung dan setelah dibagi dengan orang tua Penggugat dan dikeluarkan biaya yang digunakan untuk mengerjakan sawah tersebut maka sisanya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Menimbang bahwa saksi pertama Tergugat (Hasanuddin bin P. Mandong) tidak mengetahui masalah hasil panen tersebut, sehingga keterangan satu orang saksi tidak memenuhi batas minimal pembuktian maka bantahan Tergugat bahwa hasil panen dalam tahun 2013 telah habis sebagaimana dalam jawaban Tergugat harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dimana bukti surat berupa akta di bawah tangan menjadi setaraf dengan akta otentik jika isi dan tanda tangan diakui sementara Tergugat tidak mengajukan bukti lawan justru bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sesuai dan sejalan dengan bukti Penggugat disamping itu bukti saksi masing-masing satu dari Penggugat dan satu dari Tergugat dapat dinilai terdapat keterangan yang bersesuaian dan mendukung tentang adanya hasil panen berupa gabah sekitar 50 karung lebih dan hasil panen tersebut belum dibagi dengan orang tua Penggugat serta biaya-biaya yang dipakai dalam menggarap sawah maka berdasarkan pembuktian tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar terdapat hasil panen dalam tahun 2013 dari 4 petak sawah yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dan sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar uang pada La Firman sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar dikembalikan oleh Tergugat karena uang tersebut merupakan hasil penjualan anak bebek yang dipelihara oleh Penggugat sampai dewasa lalu dijual kepada La Firman namun Penggugat hanya mengambil Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sementara sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Uang tersebut berasal dari pinjaman Penggugat sehingga Penggugat harus berusaha sendiri membayar pinjaman tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban bahwa benar Tergugat mengambil uang pada La Firman sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut adalah pinjaman Tergugat dari Hasanudin bin P. Mandong yang diberikan kepada La Firman karena La Firman minta dibantu untuk membeli anak itik dan setelah itik dewasa dan dijual maka Tergugat mengambil kembali uang tersebut dari La Firman untuk dikembalikan kepada Hasanuddin tempat Tergugat meminjam uang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, dimana saksi pertama (Hasanuddin) mengetahui



tentang pinjaman Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena saksi yang meminjam pada BRI lalu meminjamkan sebagian kepada Tergugat dengan alasan untuk membantu orang membeli anak itik tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa uang tersebut dipinjamkan dan pinjaman tersebut sudah lunas karena hanya 6 bulan limit waktunya. Adapun saksi La Firman telah menerangkan masalah uang pinjaman Tergugat tersebut dan mengakui mengambil pinjaman pada Tergugat untuk membeli anak itik dan pakannya kemudian setelah itik dewasa dan dijual, uang hasil penjualannya telah diambil oleh Tergugat untuk dibayarkan pada orang yang ditempati meminjam (Hasanuddin).

Menimbang, bahwa saksi La Firman memberikan kesaksian pada saat Penggugat tidak hadir di persidangan oleh karena saksi tidak bisa hadir pada sidang berikutnya, dan selanjutnya keterangan saksi dibacakan pada saat Penggugat hadir namun Penggugat keberatan dan menyatakan tidak menerima keterangan saksi tersebut sehingga pembuktian yang diajukan oleh Tergugat dengan satu orang saksi saja tidak memenuhi batas minimal pembuktian oleh karenanya dalil Tergugat tentang uang pinjaman yang diambil pada La Firman karena akan dikembalikan pada pemiliknya adalah tidak terbukti berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil Tergugat tentang uang pinjaman Tergugat yang diambil pada La Firman tidak terbukti, namun Penggugat juga hanya mengajukan saksi satu orang yang mengetahui tentang adanya uang Penggugat yang berasal dari pinjaman untuk membeli anak itik dan dijual kepada La Firman sehingga keterangan saksi Penggugat tersebut tidak berkualitas untuk membuktikan dalil Penggugat (satu orang saksi bukan saksi) dan tidak dapat dipertimbangkan maka karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang keberadaan uang pada La Firman karena Penggugat menjual itik pada La Firman yang kemudian diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat maka tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil pada La Firman harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut telah terungkap fakta bahwa dalam tahun 2013 Tergugat mengerjakan sawah sebanyak 3 petak dan mempunyai hasil sebanyak 20 karung setelah dibagi dengan orang tua Penggugat dan dikurangi dengan biaya-biaya lainnya kemudian hasil panen berupa gabah tersebut di jual seharga Rp. 7.764.350,- (tujuh juta tujuh ratus



enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditambah hasil panen dari 1 petak sawah sejumlah 15 karung yang tidak dibagi karena merupakan sawah yang digadai bersama dengan nilai jual gabah sejumlah Rp.4.982.400,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga secara keseluruhan hasil panen senilai Rp. 12.746.750,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil panen tersebut dikeluarkan lagi biaya penggarapan yang menurut Tergugat sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lebih sedang Penggugat menyatakan hanya berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) lebih maka oleh karena tidak terdapat bukti-bukti tentang pengeluaran tersebut baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka majelis hakim menetapkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menggarap sawah-sawah yang dikerja Tergugat adalah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang yang dipakai untuk menebus emas milik orang tua Tergugat sesuai dengan pengakuan Penggugat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga pengeluaran secara keseluruhan berjumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa jika hasil panen secara keseluruhan sejumlah Rp. 12.746.750,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa biaya penggarapan dan biaya untuk menebus emas milik orang tua Tergugat sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) maka hasilnya tersisa sejumlah Rp. 7.446.750,- (tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), selanjutnya nilai tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa hasil panen tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan sebagai harta bersama antara penggugat dengan Tergugat berupa hasil penjualan gabah dari panen tahun 2013 sejumlah Rp. 7.446.750,- (tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa janda atau duda cerai memperoleh hak seperdua atas harta bersama maka majelis hakim menetapkan bahagian Penggugat adalah seperdua bagian dan seperdua bagian untuk Tergugat, selanjutnya menghukum



kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat .

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti sebagai fakta dipersidangan bahwa harta tersebut berada dan dikuasai oleh Tergugat maka majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yaitu sejumlah Rp.3.723.375,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat semula menuntut nafkah selama Tergugat menerima gaji di BRI Cabang Sidrap sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selain itu Tergugat juga kadang mendapat uang lembur bisa sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) meskipun tidak menentu dan Penggugat menuntut sejak bulan April 2011, karena sejak itu Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat disamping itu Penggugat yang membiayai rumah tangga dan biaya untuk menyekolahkan anak Tergugat di pesantren serta biaya-biaya lainnya dengan usaha ternak ayam dan memelihara bebek maka Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, Kemudian setelah diklarifikasi dalam persidangan untuk nafkah, Penggugat menyatakan meminta agar Tergugat memberikan nafkah lampau selama 11 bulan ditinggalkan dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk menentukan jumlahnya.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui tidak memberikan gajinya kepada Penggugat karena ada kredit dibank yang harus dibayar tiap bulan dan Tergugat membantah mengenai biaya rumah tangga karena Tergugat juga mempunyai usaha dan bertani, dan tidak mungkin semua biaya sekolah anak-anak Tergugat dibebankan kepada Penggugat untuk itu Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan atau mengganti biaya yang dipakai dalam rumah tangga, selanjutnya mengenai nafkah lampau Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti yang berkaitan dengan masalah nafkah dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rumah tangga baik bukti surat maupun saksi sementara Tergugat juga tidak mampu membuktikan adanya pinjaman yang dibayar setiap bulan dengan gajinya sehingga tidak memberikan gaji untuk belanja kepada Penggugat, maka



majelis hakim berpendapat bahwa segala biaya yang timbul untuk memenuhi kebutuhan selama membina rumah tangga adalah merupakan kewajiban bersama sejak berikrar untuk hidup sebagai suami istri untuk menanggung semua biaya tersebut baik Penggugat sebagai istri ataupun Tergugat sebagai suami sesuai dengan kemampuan sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4) dan (6) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan segala biaya yang ditanggung oleh Tergugat selama Penggugat dan Tergugat bersama harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah yang diperjelas dalam persidangan yakni menuntut agar diberikan nafkah selama ditinggalkan sejak bulan November 2013 dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk menentukan jumlahnya sementara Tergugat telah menyampaikan kesanggupannya sejumlah Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah) dimana Penggugat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menetapkan jumlahnya maka dengan mengingat penghasilan Tergugat sebagai security pada Bank BRI sejumlah Rp.1.800.000, - (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang lembur yang tidak menentu tapi dapat mencapai Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan keputusan majelis hakim membebani Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama 11 bulan meninggalkan Penggugat sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut untuk diberikan mut'ah oleh Tergugat namun oleh karena Tergugat sebagai suami yang menghendaki terjadinya perceraian maka majelis hakim secara ex officio dapat memberikan pembebanan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh seorang suami bilamana suami yang menghendaki terjadinya perceraian dan terbukti bahwa Tergugat yang mengajukan cerai sementara Penggugat masih sangat mengharapkan rumah tangga dapat dirukunkan kembali sehingga untuk menghibur dan memberikan ketenangan hati Penggugat meskipun tidak senilai dengan keutuhan rumah tangga yang diharapkan oleh Penggugat maka Tergugat harus memberikan mut'ah berupa uang atau barang dan sesuai



dengan kepatutan serta mengingat kemampuan Tergugat majelis hakim membebani Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.776.625,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXX** depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Panca Lautang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa hasil penjualan gabah untuk panen tahun 2013 sejumlah Rp. 7.446.750,- (tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
3. Menetapkan bahagian Penggugat adalah seperdua dari harta bersama tersebut pada point 2 dan seperdua bahagian untuk Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan bahagian Penggugat sejumlah Rp 3.723.375,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).



5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp.2.776.625,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
7. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Elly Fatmawati, S.Ag.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	571.000,00
--------	---	----	------------

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)